



Sanksi Penyitaan Telah Menanti

Penunggak Menahun Pajak Bumi & Bangunan

Kami sedang konsultasikan dengan pusat agar segera memiliki juru sita.

SANTOSO
Kabid Pembukuan dan Penagihan
BPKAD Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Penunggak pajak menahun yang selama ini belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dijatuhi sanksi berupa denda. Namun, bila tak kunjung membayar maka sanksi yang lebih berat yakni penyitaan telah menanti.

Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Santoso, menjelaskan bahwa saat ini sanksi yang dijatuhkan berupa denda. Hal ini lantaran Pemkot Yogyakarta belum memiliki juru sita.

"Kami sedang konsultasikan dengan pusat agar segera memiliki juru sita,"

ujarnya, sesuai Jumpa Pers Optimalisasi PBB di Ruang Sadewa Balai Kota Yogyakarta, Kamis (15/8).

Santoso lantas menjelaskan, bahwa untuk menghindari sanksi yang lebih berat, wajib pajak yang memiliki tunggakan harap segera membayar PBB pada Agustus ini. Hal tersebut dikarenakan selama Agustus seluruh denda PBB wajib pajak di Kota Yogyakarta di-

● ke halaman 15

Menunggak Pajak

Wajib pajak yang menunggak PBB selama menahun akan dijatuhi sanksi lebih berat. Tak hanya berupa denda, dimungkinkan juga akan dikenakan sanksi sita.

Pemkot Yogya kini sedang mengajukan ke pemerintah pusat untuk memiliki juru sita.

Total tunggakan yang terakumulasi mulai 1994-2018, tunggakan pokok Rp75 miliar dan denda Rp27 miliar.

Denda PBB bagi yang membayar pada bulan ini akan dihapuskan.

Wajib pajak bisa datang ke BPD DIY, BNI, dan Kantor Pos untuk membayar.

Setiap hari Rabu Pemkot Yogya pun membuka pelayanan pembayaran di tiap RW.

OPTIMALISASI PBB - Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, saat memberikan keterangan pers terkait optimalisasi PBB.

TRIBUN JAKA/RIKSATUL Hidayah

GRAFIS/PALZARAKHMAN

Sanksi Penyitaan

● Sambungan Hal 9

hapuskan. Sebagai gantinya mereka hanya perlu membayarkan tunggakan pokok PBB selama ini.

"Bisa datang ke BPD DIY, BNI, dan (Kantor) Pos untuk membayar. Kemudian kami setiap Rabu membuka pekan pembayaran di setiap RW. Kami panggil wajib pajak yang punya tunggakan untuk datang dan membayar pajak," bebarnya.

Mengingat tak hanya war-

ga Kota Yogyakarta yang memiliki aset bangunan di sini, melainkan juga ada warga yang tinggal di luar kota. Santoso mengaku sudah menyurati wajib pajak yang ada di luar kota. Beberapa di antaranya mau datang ke Yogya dan membayar pajak.

"Kalau mau bayar dari luar kota juga bisa melalui bank yang ditunjuk atau Pos Indonesia. Selama memasukkan NOP (nomor objek pajak), maka nanti akan keluar," terangnya.

Manfaatkan momen

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Po-

erwadi mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan momen Agustus ini untuk membayar PBB. "Ada banyak tunggakan yang sampai sekarang belum terbayarkan. Agustus kita bantu untuk menyelesaikan tunggakan tersebut," urainya.

Heroe menjelaskan bahwa terdapat 5 tarif berbeda PBB bagi masing-masing wajib pajak dengan kriteria tertentu. Ketetapan tarif di bawah Rp500 juta adalah 0,1. Rp500 juta-Rp1 miliar adalah 0,125. Rp1 miliar-Rp2 miliar adalah 0,160. Rp2 miliar-Rp5 miliar adalah 0,220, dan Rp5 miliar

ke atas adalah 0,3. "Dari jenis tarif yang paling banyak adalah yang di bawah Rp500 juta yakni 76.365 wajib pajak," ujarnya.

Heroe menambahkan bahwa sampai Kamis (15/8) pukul 11.00, wajib pajak yang ikut memanfaatkan program tersebut sebanyak 3.724 wajib pajak dengan nilai Rp962 juta.

"Total tunggakan yang tercatat di Pemerintah Kota dimulai 1994-2018 yakni tunggakan pokok Rp75 miliar dan denda Rp27 miliar. Harapannya Agustus ini kalau semua bayar yang Rp27 miliar ini hilang," tutupnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005